

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Profil singkat BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

Koperasi BMT UGT Sidogiri diawali oleh keprihatinan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 akan maraknya praktik-praktik renten di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan Alhamdulillah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktik renten masih belum punah.

Pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H (ditepatkan dengan tanggal lahir Rasulullah saw.) atau 17 Juli 1997 ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan yang berkedudukan di Kecamatan Wonorejo Pasuruan. Disaat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas 16 m² dan modal awal sebesar Rp 13.500.000 ,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para asatidz, pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut sumber dan pelaku langsung, bahwa dari dana sebesar Rp 13.500.000 ,- pada waktu itu untuk bisa memutar dan memproduktifkan dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dari lingkungan sekitar. Namun sedikitpun para pendiri ini tidak ada yang putus asa ataupun menyerah bahkan menjadikan semangat untuk terus maju. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan

sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur.

Pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 17 tahun dan sudah memiliki lebih dari 277 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.

Dari sini ada dua Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berlatar belakang pondok pesantren Sidogiri. Yaitu koperasi BMT MMU

dan koperasi BMT UGT. Koperasi BMT MMU beroperasi di kabupaten Pasuruan dengan memiliki 12 unit pelayanan, delapan diantaranya merupakan BMT dengan usaha simpan pinjam pola syariah dan tiga unit merupakan unit usaha riil. Sedangkan koperasi BMT UGT, sebagaimana izin yang didapatkan, beroperasi di kabupaten/kota di Jawa Timur. Unit pelayanan pertama Koperasi UGT beroperasi di Surabaya, salah satu cabangnya adalah BMT UGT Pamekasan.

Pada tahun 2006 Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan mulai beroperasi sesuai intruksi dari pusat. Pada saat itu, bapak Salim Faisal yang ditunjuk oleh pengelola pusat untuk menjadi kepala cabang Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan dengan modal awal dari pusat. Adapun bentuk badan hukum BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan merujuk pada pusat dengan No. 09/BH/KWK.13/VII/2000 (22 Juli 2000).¹

2. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

Adapun visi dan misi BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan adalah :

a. Visi :

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan Syariah Islam.
- 2) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.


¹ Profil BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

b. Misi :

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem Syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- 4) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).
- 5) Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar di masyarakat.²

² Profil BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

3. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan



4. Produk-produk BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Simpanan Tabungan

Simpanan tabungan merupakan simpanan yang dapat di ambil kapan saja dengan menggunakan akad wadiah atau akad yang lain. Simpanan tabungan yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan bernama tabungan umum Syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Musytarakah*.

2) Deposito

Deposito atau sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang bisa di tawarkan kepada masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh di tarik oleh nasabah. Deposito bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yaitu 1, 3, 6, 9, 12 dan 24 bulan. Bila deposito dicairkan sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalti.³

b. Produk Penyaluran Dana

1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.

2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.

³ Brosur Pembiayaan Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

3) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPHI) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

7) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Adalah fasilitas yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang /hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang di haramkan Syariah Islam.

8) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru

maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, atau membangun rumah atau renovasi rumah.

9) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian.⁴

Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan di lapangan baik dari wawancara observasi dan dokumentasi, maka peneliti menguraikan paparan data sebagai berikut.

1. Praktik Transaksi Jual Beli yang di Tangguhkan (*Baiul 'Inah*) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan merupakan suatu lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah melalui produk simpanan ataupun pembiayaan yang salah satunya menggunakan Jual Beli yang di Tangguhkan (*Baiul 'Inah*).

Jual Beli yang di Tangguhkan (*Baiul 'Inah*) merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, di mana produk pembiayaan ini diberikan tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan anggota/nasabah.

Seperti lembaga keuangan pada umumnya sebelum mengajukan pembiayaan, nasabah harus menjadi anggota di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan terlebih dahulu dengan cara membuka buku rekening dengan saldo awal sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hakki mengenai pelaksanaan

⁴ Brosur Pembiayaan Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

pembiayaan jual beli *‘inah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

Berikut ini petikan wawancaranya:

“Tahap pertama sebelum mengajukan pembiayaan, calon pengajuan pembiayaan harus terlebih dahulu menjadi anggota di BMT. Di BMT disediakan *form* anggota baru dengan melampirkan identitas diri berupa KTP atau lainnya dan membawa uang Rp. 60.000 , Rp. 10.000 sebagai uang administrasi dan Rp. 50.000 sudah menjadi simpanan pokok anggota.”⁵

Setelah menjadi anggota BMT , selanjutnya bisa mengajukan pembiayaan sesuai dengan ketentuan di BMT sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Abdul Hakki dalam wawancaranya :

“Yang harus dilampirkan pada formulir permohonan pembiayaan sesuai dengan SOP 9001 di antaranya: Fc KTP Suami Istri, foto copy KK (Kartu Keluarga), foto copy surat nikah (jika sudah menikah), foto copy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir, dokumentasi barang. Pada awal pengajuan biasanya yang di tanyakan oleh pihak AOSP adalah barangnya dan nominal yang diajukan.”⁶

AOSP yang bersangkutan akan menerima formulir yang diajukan oleh anggota dengan melampirkan berkas sesuai dengan SOP 9001, setelah itu bagian AOSP menanyakan barang apa yang akan dijual belikan oleh anggota kepada pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, karena itu sangat berpengaruh akan nominal yang akan di ACC oleh BMT.

Setelah semua persyaratan permohonan lengkap, maka AOSP akan mencari waktu yang tepat untuk menyurvei lokasi usaha serta barangnya seperti yang dikemukakan oleh bagian AOSP :

“Pihak BMT melakukan tahapan survei untuk memastikan nasabah betul-betul mempunyai tempat usaha/stand atau tidak. Hal ini nantinya yang dapat meyakinkan pihak BMT kepada nasabah.”⁷

⁵Abdul Hakki, AOSP BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, Wawancara langsung,(23 September 2019).

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa tahapan survei untuk memastikan apakah pihak anggota/nasabah bisa atau tidak mendapatkan fasilitas pembiayaan ini dengan adanya tempat usaha/stand.

Setelah pembiayaan di ACC dengan hasil survei yang menyatakan bahwa anggota/nasabah memang mempunyai tempat usaha/stand maka anggota akan dihubungi oleh pihak BMT untuk melakukan akad Jual Beli yang di Tangguhkan (*Baiul 'Inah*) seperti pernyataan Bapak Abdul Hakki berikut petikan wawancaranya:

“Setelah anggota/nasabah menyetujui adanya surat persetujuan permohonan pembiayaan (SP3) tersebut, selanjutnya dokumen pembiayaan akan dilakukan penginputan data dan dilakukan pencetakan akad serta jadwal pencairan pembiayaan.”⁸

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa setelah SP3 ditanda tangani oleh pihak anggota/nasabah maka akan dilakukan penginputan data dan dilakukan pencetakan serta jadwal pencairan pembiayaan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ansori mengenai proses transaksi pemberian fasilitas pembiayaan jual beli *'inah* sebagai berikut:

“Begini dik, pihak nasabah dan pihak BMT harus adanya kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli *'inah*. Selanjutnya, kami sebagai pihak BMT menganalisa dan memastikan bahwa barang yang mau diakad jual beli itu bernilai atau dapat diperjualbelikan kembali. Kemudian memastikan barang tersebut benar-benar milik pihak nasabah sehingga tidak ada permasalahan di

⁸ Abdul Hakki, AOSP BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, Wawancara langsung, (23 September 2019).

kemudian hari. Untuk pembayaran dibayar secara kontan oleh pihak BMT.”⁹

Berdasarkan penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa proses transaksi pemberian fasilitas pembiayaan jual beli *'inah* dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang terlebih dahulu melihat keadaan barang tersebut.-

Kemudian berbicara mengenai sumber dana fasilitas pembiayaan jual beli *'inah* dipaparkan oleh Bapak Ansori dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Dana yang dialokasikan pada pembiayaan *baiul 'inah* ini bersumber dari dana nasabah lainnya seperti penabung. Untuk jangka waktu sesuai kesepakatan, namun disini biasanya paling lama jangka waktu yang diberikan yaitu 12 bulan terhitung sejak akad ditetapkan.”¹⁰

Hal ini juga senada dengan pemaparan Bapak Abdul Hakki berikut hasil wawancaranya:

“Iya memang betul dik, dana yang diberikan pada pembiayaan *baiul 'inah* itu perputaran dana dari nasabah yang satu ke nasabah yang lainnya. Mengenai jangka waktu sesuai kesepakatan bersama, semakin lama jangka waktu maka semakin tinggi dana pembiayaan itu.”¹¹

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa dana yang diberikan pada pembiayaan *baiul 'inah* bersumber dari dana nasabah seperti tabungan yang disetor setiap harinya atau setiap minggunya. Jangka waktu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, paling lama 12 bulan terhitung sejak akad ditetapkan.

⁹ Ansori, AOSP BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, Wawancara langsung, (26 September 2019).

¹⁰ Ibid.

¹¹ Abdul Hakki, AOSP BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, Wawancara langsung, (28 September 2019).

Selain melakukan wawancara dengan Bapak Hakki selaku AOSP di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota/nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Hosmaniyah mengenai jenis pembiayaan yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan sebagai berikut:

“Begini mbak, kebetulan kemarin saya membutuhkan uang untuk tambahan modal usaha saya, dan pada saat itu saya punya keinginan untuk meminjam ke BMT. Sebelumnya saya konsultasi terlebih dahulu kepada salah satu karyawan bagian pembiayaan, dikarenakan saya tidak mempunyai barang untuk di jadikan jaminan maka pihak BMT menawarkan saya produk pembiayaan jual beli yang ditanggihkan (*baiul ‘inah*).”¹²

Berdasarkan penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis transaksi yang banyak diminati di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan adalah *baiul ‘inah*.

“Bicara besar pembiayaan ya mbak, saya mengajukan pembiayaan di BMT Sidogiri itu sesuai dengan kebutuhan modal usaha saya dan juga tergantung layak tidaknya barang yang diperjual belikan.”¹³

Berdasarkan penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa besar pembiayaan yang diajukan oleh nasabah kepada pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan layak nya barang.

“Ya, kalau masalah jangka waktu dan pelunasan itu tergantung besar pembiayaan yang diajukan oleh nasabah kepada pihak BMT dan juga tergantung kesepakatan para pihak dari awal.”¹⁴

¹² Hosmaniyah, Anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, Wawancara langsung, (29 September 2019).

¹³ Ibid.

¹⁴ Bunaiyah, Anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, Wawancara langsung, (30 September 2019).

Berdasarkan penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pelunasan yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah tergantung besar pembiayaan yang diajukan dan tergantung kesepakatan bersama untuk mengantisipasi adanya masalah kemacetan pelunasan dikemudian hari.

“Proses pengembaliannya itu mbak, bisa membayar angsuran setiap hari atau tiap bulan tergantung penghasilan usaha saya. Cara pembayarannya juga enak kadang saya mengantarkan ke BMT kadang juga ada pihak BMT yang langsung mengambil ke sini (tempat usaha).”¹⁵

Berdasarkan penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengembaliannya dilakukan setiap hari dengan pembayaran yang disepakati diawal akad dan melihat besarnya pembiayaan yang diajukan nasabah kepada pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

B. TEMUAN PENELITIAN

Dalam penyajian selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang temuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa temuan mengenai Praktik Transaksi Jual Beli yang di Tangguhkan (*Baiul ‘Inah*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

Adapun hal-hal yang ditemukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendaftar sebagai anggota nasabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, Permohonan/pengajuan pembiayaan *baiul ‘inah* dengan melengkapi syarat-syarat seperti Foto Copy KTP Suami/Istri, Foto Copy KK, Foto Copy Surat Nikah (jika sudah menikah, Foto Copy rekening

¹⁵ Bunaiyah, Anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, Wawancara langsung, (30 September 2019).

listrik atau PDAM 3 bulan terakhir, mempunyai tempat usaha, tahap survei lokasi usaha, tahap penginputan data dan pencetakan akad, tahap akad dan pencairan pembiayaan.

2. Praktik *baiul 'inah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan nasabah menjual barang kepada pihak BMT dengan harga murah secara tunai, lalu pihak BMT menjual kembali kepada pihak nasabah dengan harga lebih mahal secara tangguh.
3. Proses transaksi pemberian fasilitas pembiayaan jaul beli *'inah* dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang terlebih dahulu melihat keadaan barang tersebut.
4. Dana yang diberikan pada pembiayaan *baiul 'inah* bersumber dari dana anggota seperti tabungan yang disetor setiap harinya atau setiap minggunya. Jangka waktu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, paling lama 12 bulan terhitung sejak akad ditetapkan.
5. Besar pembiayaan yang diajukan oleh nasabah kepada pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan sesuai dengan kebutuhan nasabah.
6. Jangka waktu pelunasan yang diberikan oleh pihak BMT paling cepat adalah 6 bulan tergantung kesepakatan bersama untuk mengantisipasi adanya masalah pelunasan dikemudian hari.
7. Proses pengembaliannya dilakukan setiap hari atau tiap bulan dengan pembayaran yang disepakati diawal akad dan melihat besarnya pembiayaan yang diajukan nasabah kepada pihak BMT UGT Cabang Sidogiri Pamekasan.

C. PEMBAHASAN

1. Praktik Transaksi Jual Beli yang di Tangguhkan (*Baiul 'Inah*) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

Setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, baik pembiayaan *baiul 'inah* atau pembiayaan lainnya, nasabah tersebut harus menjadi anggota BMT terlebih dahulu dengan cara mengisi formulir anggota baru yang disediakan oleh pihak BMT dengan melampirkan identitas diri berupa KTP (kartu tanda penduduk) yang masih berlaku atau identitas yang lainnya dengan setoran awal sebesar RP. 60.000,- yang digunakan sebagai simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,- dan uang administrasi Rp. 10.000,-. Setelah resmi menjadi anggota nasabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan maka nasabah tersebut dapat menggunakan fasilitas simpanan maupun pembiayaan yang tersedia di BMT.

Adapun salah satu pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan adalah produk pembiayaan *baiul 'inah* yang banyak diminati oleh nasabah yang sedang membutuhkan modal untuk usahanya. *Baiul 'inah* merupakan akad jual beli ketika nasabah menjual barang yang berupa etalase kepada BMT UGT Sidogiri dengan perjanjian untuk dibeli kembali dengan pihak yang sama. Jadi akad ini adalah penjualan secara tunai yang dilanjutkan dengan pembelian kembali secara tangguh. Praktik *baiul 'inah* adalah nasabah menjual barang berupa etalase

kepada pihak BMT dengan harga murah secara tunai dan BMT menjual kembali kepada nasabah dengan harga lebih mahal secara tangguh.¹⁶

Proses transaksi pemberian fasilitas pembiayaan *baiul 'inah* dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya pemaksaan. Untuk pemberian pembiayaan harus ada barang yang diperjualbelikan, dan barang tersebut adalah barang yang bernilai harganya seperti halnya pengadaan barang etalase oleh nasabah, maka sebelum kesepakatan tersebut dilakukan, pihak BMT harus melihat dan mengecek kualitas barang, serta siapa pemilik barang itu.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Jangka waktu dalam pemberian pembiayaan *baiul 'inah* yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, paling lama 12 bulan terhitung sejak akad ditetapkan. Jangka waktu paling cepat 6 bulan dengan besar pemberian pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Proses pengembaliannya bisa dilakukan setiap hari atau tiap bulan dengan pembayaran yang disepakati diawal akad dan melihat besarnya

¹⁶ Brosur Pembiayaan Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

pembiayaan yang diajukan nasabah kepada pihak BMT UGT Cabang Sidogiri Pamekasan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas Transaksi Jual Beli yang ditangguhkan (*Baiul 'Inah*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

Pengajuan pembiayaan *baiul 'inah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut harus mempunyai tempat usaha/stand, Foto Copy KTP Suami/Istri, Foto Copy KK, Foto Copy Surat Nikah (jika sudah menikah, Foto Copy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir, tahap survei lokasi usaha, apabila nasabah sudah bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT UGT Cabang Pamekasan, maka nasabah bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut. Namun pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan tidak berani melayani nasabah yang mengajukan pembiayaan *baiul 'inah* tanpa mempunyai tempat usaha/stand, karena syarat ini merupakan syarat mutlak bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *baiul 'inah*.

Jual beli yang diterapkan di instansi Lembaga Keuangan Syariah seperti halnya di *Baitul Maal Wat Tamwiil* (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Cabang Pamekasan. Sebagaimana yang sudah dipraktikkan di BMT tersebut bahwa *baiul 'inah* merupakan menjual suatu benda dengan harga murah dibayarkan secara tunai lalu dibeli kembali barang tersebut dengan harga lebih mahal secara tangguh. Dengan kata lain nasabah menjual barang kepada BMT dengan harga

tunai, dan BMT menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih mahal secara tangguh.¹⁷

Sebagai contoh, pihak nasabah menjual barang berupa etalase kepada pihak BMT dengan harga Rp. 1.000.000,- secara tunai. Kemudian pihak BMT menjual kembali kepada pihak nasabah yang sama dengan harga lebih mahal seharga Rp. 1.200.000,- secara tangguh. Maka, pihak BMT memiliki keuntungan sebesar Rp. 200.000,- dari transaksi tersebut. Sedangkan proses pengembalian fasilitas pembiayaan ini yaitu sesuai dengan kesepakatan diawal dan kemampuan nasabah, bisa dibayar per hari ataupun perbulan. Dan ada istilah uang nadzar yang diberikan kepada pihak nasabah sebesar Rp. 1.000,- oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan, uang nadzar ini memang disepakati oleh kedua pihak sebelum terjadinya akad.

Namun tidak hanya seperti itu proses pengembalian pembiayaan *baiul 'inah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas. Bahwasannya proses pengembaliannya masih terikat dengan tambahan uang nadzar yang harus diberikan kepada pihak nasabah setiap kali membayar angsuran kepada BMT. Praktik ini tentunya sangat bertolak belakang dengan teori tentang visi misi BMT dan tujuan utama didirikannya BMT itu sendiri.

Baiul 'inah mempunyai beberapa perbedaan pendapat ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Ulama yang melarang *ba'i al-'inah* yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali

¹⁷ Brosur BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

mempunyai alasan yang sama karena termasuk cara memanipulasi riba. Imam syafi'i memperbolehkan transaksi tersebut dengan alasan jual beli ini telah memenuhi rukun, yaitu ijab dan qabul, tanpa memandang kepada niat pelaku. Namun demikian, *baiul 'inah* yang di perbolehkan oleh Imam Syafi'i adalah dua akad jual beli yang masing-masing berdiri sendiri, dimana antara keduanya tidak saling terkait satu sama lain.

Sedangkan, praktik di BMT Sidogiri tidak sesuai dengan praktik yang di perbolehkan oleh Imam Syafi'i, bahwasannya praktik di BMT Sidogiri yaitu menggunakan satu transaksi mengandung dua akad jual beli. Dan terdapatnya uang nadzar yang diwajibkan di setiap pengembalian.

Sesuai dengan Hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 دَلًّا لَا يَنْزِعُهُ شَيْءٌ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

“Dari Ibn Umar bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seorang manusia bakhil (untuk mendermakan) uang dinar dan dirhamnya kemudian dia melangsungkan ba'i 'inah dan ia mengikuti ekor-ekor sapi meninggalkan jihad fi sabilillah, niscaya Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka, dan dia tidak akan menghentikannya hingga mereka kembali (mengamalkan) agamanya”. (HR. Abu Daud).¹⁸

Adapun Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

¹⁸ Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats Ibn Ishak as al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid 5 (Kairo: Dar al-Risalah, 2009), hlm. 332.

من باع يبعثين في بيعة فله اوكسهما اوالربا

“Barang siapa melakukan dua penjualan atas satu jenis barang, maka baginya yang paling murah (pertama) diantara keduanya atau menjadi riba.”¹⁹

Dalam al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa setiap sesuatu yang mengandung riba dan mengarah pada riba, itu dilarang. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ (البقرة : ٢٧٥)

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS.Al-Baqarah ayat 275).²⁰

Jadi *baiul ‘inah* yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena menggunakan satu transaksi mengandung dua akad jual beli dan terdapatnya uang nadzar yang diwajibkan di setiap pengembalian.

¹⁹ Al-Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 27.

²⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemah* (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 47.